



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 23 /435.101/2008**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. NURUL ISLAM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR**

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Nurul Islam (Yanuris)
- Alamat : Ds. Bataal Barat Kec. Ganding
Untuk mendirikan dan perpanjangan penyelenggaraan TK :
- Nama : TK. NURUL ISLAM
- Alamat : Ds. Bataal Barat Kec. Ganding
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana tersebut pada diktum : Pertama maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tgl. 10 Maret 2008 s/d 09 Februari 2013
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 10-03-2008

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

H. MOH. RAIS, S.Pd. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 130 404 557



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Cipto No. 35 Sumenep Telp. (0328)669325 Fax. (0328)665557
Website : <http://disdik.sumenepkab.go.id> Email : disdik@sumenepkab.go.id

SUMENEP

SERTIFIKAT

Nomor : 420/117.0570/435.101.2/2022

IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PAUD DAN DIKMAS

Diberikan kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN NURUL ISLAM SUMENEP

Alamat : Dsn Sumber Gindaga RT 002 RW 001 Desa Bataal Bantar
Kecamatan Ganding

N I B : 2906220057183

Layanan Pendidikan yang dikelola

1. 20564277 - TK NURUL ISLAM

2. -

3. -

4.

Masa Berlaku : sd. 05 September 2025

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 11 AUG 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep

AGUS DWI SAPUTRA, S.Sos. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721002 199201 1 001